



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk peraturan yang mengatur tentang Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda di Daerah.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan di Daerah.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda di Daerah.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri di Daerah.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
19. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, file komputer, dan lain-lain dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar, dan/atau suara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan kepemudaan;
- c. organisasi Kepemudaan;
- d. prasarana dan sarana kepemudaan;
- e. kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan:
 - a. pembentukan Perangkat Daerah yang fokus menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik Daerah yang selaras dengan program Pembangunan Kepemudaan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha;
 - d. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - e. koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berprestasi atau berperan aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. rencana aksi Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan

- c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 5

- (1) Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Bagian Keempat Pengembangan Pemuda

Pasal 7

- (1) Pengembangan Pemuda dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan memfasilitasi pengembangan Pemuda sesuai dengan rencana strategis Kepemudaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

BAB IV
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pemuda dapat:
 - a. membentuk Organisasi Kepemudaan; dan/atau
 - b. menjadi pengurus atau anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk :
 - a. mendukung tujuan pembangunan, kepentingan daerah dan nasional;
 - b. memberdayakan potensi pemuda;
 - c. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk di semua tingkatan dalam lingkup wilayah daerah.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan dan tercatat pada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili organisasi.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

- (5) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB V PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan disesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat harus merawat dan memelihara Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lainnya.
- (2) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan dan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau

- Organisasi Kepemudaan dengan pelaku usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, profresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (a) strategi pelayanan kepemudaan; (b) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung Pemerintah Daerah; dan (c) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan

pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Peraturan Daerah ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan guna mewujudkan predikat Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan prasarana lainnya adalah prasarana yang dibutuhkan oleh pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

Yang dimaksud dengan Dunia Industri adalah setiap perusahaan atau Pelaku Usaha yang terlibat dalam suatu proses, usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah guna mendapatkan keuntungan.

Yang dimaksud dengan dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumahtanggaan, dan seni budaya.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1